

DIALEKTIKA WACANA ISLAM DAN POLITIK

Hamdan¹

¹Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariyah Mandar
Email: hamdanunasman@gmail.com

ABSTRACK

This article aims to retrace the relationship between Islam and politics and the accompanying discourse dialectics. This is important because Islam, at least in the past decade, has become a prominent issue in the global political arena, including in Indonesia, especially with regard to radicalism and khilafah issues. Problems arise when universal principles in Islamic teachings are to be grounded in the context of state life and cultural diversity underlying them. There are two approaches that underlie various thoughts about Islamic and political relations, namely structural approaches and cultural approaches. In the context of the relationship between Islam and the State and the penetration of Western political thought into the Islamic world, Islamic thinkers are divided into three schools of thought. First group; develop ideas of the perfection of Islamic teachings and reject the influences of Western thought. Second group; trying to separate Islam from politics. Third group; striving to take the middle of the two currents of thought above.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri kembali relasi antara Islam dan politik serta dialektika wacana yang menyertainya. Hal ini menjadi penting sebab Islam, setidaknya dalam satu dekade terakhir menjadi isu mengemuka dalam percaturan politik global, termasuk di Indonesia, khususnya berkaitan dengan isu radikalisme dan khilafah. Permasalahan muncul ketika prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam hendak dibumikan dalam konteks kehidupan bernegara berikut keragaman budaya yang melatarinya. Ada dua pendekatan yang mendasari berbagai pemikiran tentang relasi Islam dan politik, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus pemikiran. Kelompok pertama; mengembangkan gagasan kesempurnaan ajaran agama Islam dan menolak pengaruh-pengaruh pemikiran Barat. Kelompok kedua;

berusaha memisahkan Islam dari politik. Kelompok ketiga; mengupayakan mengambil jalan tengah dari dua arus pemikiran di atas.

Kata Kunci: Islam, Politik, Negara, Pemikiran Politik Islam, Wacana Islam dan Politik

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah “jalan hidup” tentu saja memiliki muatan ajaran yang mengarahkan pemeluknya pada cara-cara yang baik dalam menjalani hidup, baik secara individual maupun sosial. Secara individu setiap muslim harus memiliki pedoman yang memungkinkan dirinya dapat menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Secara sosial, setiap muslim harus memiliki kemampuan menjalani hidup bersama-sama dalam keanekaan tradisi dengan beragam kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Oleh karenanya, setiap muslim memiliki tanggung jawab terhadap terbinanya kehidupan manusia yang adil serta makmur.

Islam memiliki wawasan holistik yang memberikan prinsip-prinsip dasar bagi tindakan pemecahan masalah kehidupan manusia, baik dalam membangun relasi terhadap diri sendiri, relasi terhadap orang lain, relasi terhadap lingkungan, dan relasi terhadap tuhan. Dengan kata lain bahwa Islam dapat dipandang sebagai perangkat ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain.

Menjadi seorang muslim, berarti bersedia untuk menjalani ajaran-ajaran tersebut dalam kesadaran sebagai sebuah tugas dan amanah. Dalam rangka menjalani tugas dan amanah inilah, umat Islam bersentuhan dengan persoalan-persoalan politik, persoalan yang terkait dengan bagaimana mengatur dan mengelola hajat hidup orang banyak, hajat hidup seluruh ummat manusia. Dasar persentuhan Islam dengan politik, menurut Nurcholish Madjid terletak pada nilai *keadilan* sebagai inti dari sebuah tugas suci terutama bagi para nabi. Nurcholish berpedoman pada Q.S. Yunus/10:47 yang menjelaskan bahwa: “*Dan bagi setiap ummat itu ada seorang rasul. Maka jika rasul mereka itu telah datang, dibuatlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mererka tidak akan diperlakukan secara zalim.*” [Budi Munawar Rachman, dalam Nurcholish Madjid, 2009, xxiv]. Kadilan dalam kitab suci sering kali dinyatakan dengan term-term ‘*adl* dan *qisth*, juga terkait dengan term *ihsan*, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secara murni dan tulus, karena kita bertindak di hadapan tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang di hadapan-Nya itu segala kenyataan, perbuatan dan detak hati tidak akan pernah dapat dirahasiakan [Nurcholish Madjid, 2008, 114-115].

Pengertian ‘*adl*’ ditransformasikan oleh Nurcholish ke beberapa idiom politik yang berkembang hingga zaman modern sekarang ini. Misalnya, ‘*adl*’ dalam Islam salah satu maknanya terkait dengan sikap seimbang dan menengahi dalam semangat moderasi dan toleransi yang biasa dikenal dengan istilah *wasath* (pertengahan). Keadilan berdasarkan iman erat pula kaitannya dengan *amanah*, yakni titipan suci tuhan kepada manusia untuk sesama umat manusia khususnya amanah berkenaan dengan kekuasaan memerintah [Nurcholish Madjid, 2008, 114-115].

Kenyataan ajaran Islam yang holistik di satu sisi dan keberagaman umat manusia di sisi lain, memberikan konsekwensi pada level aplikasi di tingkat praksis. Terjadi dinamika pemahaman pada persoalan; bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan itu dalam tata kelola kehidupan orang banyak yang beragam itu? Ada pemahaman yang cenderung pada kehidupan yang dikelola secara legal-formal dalam kekuasaan kepemimpinan dalam hal ini negara, dan ada pemahaman yang cenderung lebih kultural-substansial dengan lebih mementingkan isi daripada bentuk. Bahwa negara dan sistem politik tidak lebih dari sekedar alat untuk mencapai sesuatu yang lebih substansial yakni mewujudkan tatanan negara yang mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip hakiki seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan lain sebagainya. Diyakini bahwa Islam, melalui teks-teks qur’an dan hadis tidak pernah menyebutkan soal negara ideal, Islam lebih memandang politik sebagai tuntunan moral dan bukan sebagai institusi [Abdul Rahman Wahid, 1995, 67].

Al-Mawardi misalnya, seorang tokoh teoritis politik Islam klasik dan pertengahan, mengaitkan kepentingan manusia terhadap negara dengan melihat kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu yang mesti ada, dengan menjadikan wahyu sebagai rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaan dunia (materil spiritual) dan akhirat. Negara tidak sekedar keharusan rasional tetapi juga keharusan agama. Negara di satu sisi adalah representasi masyarakat yang membutuhkan agama sebagai pedoman, dan di sisi lain agama pun merupakan sarana pokok untuk menjelaskan cita-citanya. Politik atau negara menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Islam [Sukron Kamil, 2013, 4].

Berbeda dengan pandangan al-Mawardi tersebut di atas, Ibnu Taimiyah sebagaimana diurai oleh Qamaruddin Khan, memandang bahwa meskipun negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, namun negara tetap menjadi subsider sejauh kaitannya dengan agama. Negara tidak lebih dan tidak kurang hanyalah alat agama semata. Kepentingan Islam hanyalah mempersatukan seluruh umat manusia dan menciptakan masyarakat besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan

prinsip-prinsip ilahi yang kekal dan universal. Nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa Negara [Qamarudin Khan, 1983, 63-79].

Ada banyak pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam yang holistik. Menarik untuk dibahas bagaimana sesungguhnya relasi Islam dan politik serta perkembangan pemikiran terkait dengan hubungan antar kedua hal tersebut.

PENGERTIAN ISLAM DAN POLITIK

Pengertian Islam

Kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang berarti berserah diri kepada Allah. Akar kata Islam adalah *silm* yang berarti damai. Kata *aslama* mengandung arti telah menyerah, yakni berserah diri kepada kehendak-Nya. Secara etimologi Islam adalah agama yang membawa petunjuk kedamaian dan keselamatan bagi umat manusia melalui jalan pasrah, berserah diri kepada Allah dan kehendak-Nya, sesuai kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah [Khursid Ahmad, 1995, 3].

Dengan demikian seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan meyakini Islam, yang terimplementasikan ke dalam setiap gerak aktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya ada tiga hal pokok yang mesti dimiliki, yakni; iman, tindakan nyata (*amal*) sesuai dengan apa yang diimani, serta ketaatan [Khursid Ahmad, 1995, 4].

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Hasby al-Shiddiq, bahwa Islam ialah al-din yang maknanya tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Oleh karenanya, Islam berarti pula; menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun [Hasby al-Shiddieqy, 1998, 20].

Sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu, Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran, yakni [Ensiklopedi Islam, 1997, 247];

- a) Ajarannya sederhana, rasional dan praktis
- b) Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian
- c) Memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia
- d) Keseimbangan antara individu dan masyarakat
- e) Keuniversalan dan kemanusiaan
- f) Ketetapan dan perubahan
- g) Al-qur'an yang terjamin kesucian dan kemurniannya.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang memiliki kompleksitas tuntunan bagi penganutnya dalam menjalani dan mengelola hidup mereka, baik secara pribadi maupun secara berkelompok.

Meski demikian, tuntunan tersebut tidak menjelaskan secara detil hingga ke hal-hal yang lebih rinci dan teknis. Disinilah politik memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara dinamis di berbagai konteks.

Pengertian Politik

Term politik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yakni *politic* yang menunjuk pada sifat pribadi (*adjektive*) serta perbuatan (*of actions*). Kata ini secara leksikal diartikan sebagai *sensible* (berpikiran sehat atau berpikiran bijaksana), dan *wise* (arif atau bijaksana) [Martin H. Manser, 1995), 319, John M. Echols dan Hassan Sadily, 2000, 437]. Kata ini selanjutnya diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata *politik* yang berarti; segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan sebuah disiplin ilmu pengetahuan [Departemen Pendidikan Nasional, 2008, 763].

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *siyashah* yang pada mulanya diartikan sebagai ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah, juga bermaksud sebagai pengurusan pemerintahan [Okrisal Eka Putra, 2008, 109]. Politik menurut para ulama dimaknai dengan dua arti, (1) makna umum yaitu menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat agama. Karenanya dikenal istilah *khilafat* yang berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. (2) makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus [Yusuf Qardhawi, 1995, 34].

Dalam memahami politik, setidaknya terdapat dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*; pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. *Kedua*; pandangan yang mengaitkan antara politik dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan tersebut erat kaitannya dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan tradisional meliputi beberapa pendekatan seperti; pendekatan historis yang menekankan pandangannya pada aspek perkembangan partai-partai politik, perkembangan hubungan politik luar negeri, dan perkembangan ide-ide besar politik; pendekatan legalistik yang menekankan pembahasan pada aspek konstitusi dan perundang-undangan sebuah negara; pendekatan institusional menekankan pembahasannya pada aspek institusi politik semisal lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- b. Pendekatan perilaku memusatkan perhatiannya pada perilaku aktor-aktor politik. Institusi merupakan aspek penting dari politik tetapi ia bukan yang hakikat dari politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat dalam institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor politik [Abdul Muin Salim, 1994, 35-36].

Kecenderungan di atas menampakkan dua arus pandang yang saling tarik menarik yang cukup kuat. Antara arus pandang yang berpusat pada aspek bentuk atau formalisme serta struktur politik, dengan arus pandang yang berpusat pada manusia sebagai subjek penggerak seluruh aktifitas politik. Kedua arus pandang ini sangat sulit untuk diposisikan dalam posisi penting dan tidak penting. Misalnya dengan rumusan pertanyaan; manakah yang lebih mendasar antara lembaga pengadilan dengan berperilaku adil, manakah yang lebih menadasar antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial?

Dengan mengacu pada karya Plato; *Republic*, dan karya Aristoteles; *Politeia*, Abdul Muin Salim menguraikan bahwa term politik merupakan istilah yang digunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur seperti; lembaga penyelenggara pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, serta cita-cita yang hendak dicapai. Keempat unsur tersebut menjadi sangat mendasar dan selalu ditemukan secara parsial dalam berbagai definisi politik yang beragam [Abdul Muin Salim, 1994, 35].

PERKEMBANGAN WACANA ISLAM DAN POLITIK

Sejak kemunculannya, Islam tidak pernah menekankan relasi yang terpisah antara agama (*din*) dengan politik atau negara (*siyasa/dawlah*), keduanya terjalin utuh. Pada masa awal Islam, setelah melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membentuk sebuah negara-kota (*city-state*) di Madinah yang sangat bersifat ketuhanan. Oleh banyak pemikir politik Islam, menilai bahwa apa yang dikembangkan Nabi secara konsepsional dapat disebut sebagai negara *theo-democracy*, karena selain menempatkan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara bentukan Nabi itu juga berdiri di atas prinsip-prinsip *syura* (musyawarah). Tidak jarang Nabi sebagai pemimpin politik meminta masukan-masukan dari sekelompok kecil sahabatnya dalam membuat keputusan. Prinsip *syura* dan *Piagam Madinah* yang antara lain menjamin kebebasan beragama di kalangan penduduk Madinah, dapat menjadi indikasi kuat adanya unsur demokrasi dalam sistem kenegaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad [Azyumardi Azra, 1996, 3].

Namun demikian, Nabi sepanjang masa kepemimpinannya baik sebagai pemimpin agama maupun pemimpin negara, tidak pernah meninggalkan pesan tertentu bagaimana cara menentukan kepala pemerintahan sepeninggal beliau. Ayat-ayat Al-Qur'an juga tidak ada yang menjelaskan bagaimana mestinya bentuk negara atau pemerintahan, cara memilih kepala negara, dan lain sebagainya. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah prinsip *syura* yang instruksinya dilakukan dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal politik [Bustanuddin Agus, 1993, 134].

Nabi ketika di Makkah, sama sekali tidak tidak menyinggung persoalan pemerintahan atau negara, artinya bahwa soal itu tidak menjadi suatu tujuan. Bahkan surah-surah yang diturunkan pada periode Makkah hanya berisi ajakan Tawhid, iman, serta keluhuran hati. Pada periode Medinah, ditetapkan kaidah-kaidah azasi bagi kehidupan keluarga, warisan, perdagangan, serta jual beli. Kaidah-kaidah sosial, ekonomi dan moral tidak dipaparkan dengan rinci sehingga dapat dijadikan patokan dalam pengelolaan suatu bangsa atau pemerintahan. *Azbab al-nuzul* dari ayat 159 Surat Ali Imran; "bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal", dan ayat 38 Surat al-Syura; "dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka", tidak ada kaitannya dengan sistem pemerintahan, atau setidaknya, kedua ayat tersebut tidak menggambarkan sistem pemerintahan secara rinci [Muhamad Husain Haikal, 1993), 16-17].

Pasca wafatnya Nabi, muncul dua prinsip baru yang menambahkan prinsip *syura*, yakni *ikhtiyar* dan *bay'ah*. Keduanya dapat dipastikan sebagai ijtihad para sahabat untuk menentukan pemimpin. *Ikhtiyar* artinya pemilihan, seorang khalifah penerus Nabi harus dipilih di antara sahabat-sahabatnya. Setelah terpilih, khalifah harus dikukuhkan melalui proses *bay'ah* (sumpah setia). Keempat khalifah (*al-khulafa al-rasyidun*) yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semuanya dipilih melalui cara-cara yang berbeda secara musyawarah dan *dibay'ah* oleh umat muslim saat itu [Azyumardi Azra, 1996, 3].

Pada perkembangan selanjutnya, setelah periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berakhir, bentuk pemerintahan berubah menjadi monarki yang diwakili oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Mu'awiyah bin Abi Sofyan pertama kali memperkenalkan prinsip-prinsip monarki dalam kekhalifahan sebagai tradisi baru Islam dalam aspek otoritas kekuasaan politik. Sejak saat itu para khalifah diangkat dari klan Dinasti Umayyah yang bertahan hingga tahun 132H/750M dan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah yang mampu bertahan sampai tahun 565H/1258M [Azyumardi Azra, 1996, 3-4].

Di sisi lain, para pengikut Ali membuat semacam gerakan oposisi dengan tampil sebagai kelompok Syi'ah atau dalam bahasa modern saat ini dapat disebut sebagai partai politik. Kelompok Syi'ah memperkenalkan sistem yang berbeda dengan kekhalifahan yang mereka sebut sebagai Imamah. Ali dinyatakan sebagai Imam Syi'ah pertama [Azyumardi Azra, 1996, 4].

Dengan demikian dalam sejarahnya, Islam memperkenalkan bentuk negara setidaknya dengan empat sistem pemerintahan yakni; (1) sistem *teokrasi* yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan Nabi, (2) sistem *teo-demokrasi* yang diterapkan sepanjang kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin, (3) sistem *monarki* yang diterapkan dalam kepemimpinan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, dan (4) sistem *imamah* yang diterapkan kemudian oleh kelompok Syi'ah.

DIALEKTIKA WACANA ISLAM DAN NEGARA

Perbincangan serta perdebatan menyangkut relasi agama dan negara dalam Islam merupakan satu tema yang telah muncul sejak keruntuhan Imperialisme di kalangan masyarakat Muslim. Di seluruh penjuru wilayah masyarakat muslim, wacana atau diskursus tersebut berkembang menjadi polemik terutama pada level aksi pergerakan politik antara dua kubu. Kubu pertama terwakili oleh kalangan Islamis (kelompok yang melihat hubungan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang harus terintegrasi secara total), dan kubu kedua terwakili oleh kelompok sekularis (yaitu kelompok yang berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan secara tegas antara wilayah agama dan negara) [Arsyad Sobby Kesuma, 2013, 458].

Di antara tokoh-tokoh Islam awal yang membincang dan mendebatkan persoalan tersebut antara lain; al-Farabi (258- 339 H/870-950 M), al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), al-Ghazali (450-505 H /1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H 1263-1329 M) dan Ibnu Khaldun (732-784 H/1332-1382 M). Tokoh-tokoh pemikir Islam ini mengajukan berbagai teori tentang Islam dan kekuasaan Negara. Teori-teori yang ditawarkan tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi di mana mereka berada. Selain tokoh di atas, tokoh-tokoh pemikir Islam abad kedua puluh hampir sama dengan tokoh sebelumnya mengenai politik Islam. Mereka antara lain; Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Rasyid Ridha (1865-1935 M), Ali Abd ar-Raziq (1886-1966 M), Husein Haikal (1888-1956 M), Hasan al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Qutb (1906-1966), al-Maududi (1903-1979) dan lainnya [Abd Salam Arif, 2004, 1-2].

Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus pemikiran [Muhammad Iqbal dan Amin Husain Nasution, 2010, 235].

Kelompok pertama; mengembangkan gagasan kesempurnaan ajaran agama Islam dan menolak pengaruh-pengaruh pemikiran Barat. Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, al-Maududi, dan Sayyid Qutub —dengan berbagai variasi pemikirannya masing-masing— merupakan beberapa pemikir Islam yang mendukung konsep tersebut. Bagi mereka, Islam adalah ajaran terbaik dan sikap meniru Barat adalah perbuatan yang terlarang. Rasyid Ridha masih merindukan berdirinya khalifah universal, sebagaimana Sayyid Qutub mengimpikan Negara supranasional yang melepas sekat-sekat geografis. Maududi menganggap system politik demokrasi sebagai system musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai Islamis, seakan tidak pernah menyerah dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan yaitu *daulah Islamiyyah*. Salah satu langkah nyata dari fakta tersebut adalah dengan berusaha mendirikan negara, dimana syari'ah Islam ditempatkan sebagai landasan ideal moralnya.

Kelompok kedua; berusaha memisahkan Islam dari politik, Islam adalah sesuatu dan politik adalah sesuatu yang lain dan tidak boleh disatukan. Urusan politik harus diatur dalam kerangka sekuler. Tokoh-tokoh yang masuk dalam pemikiran ini antara lain: Mustafa Kemal Attaturk, Ali Abdurraziq, dan Thaha Husain. Raziq menolak khilafah sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Thaha Husain mengusulkaan peniruan mentah-mentah terhadap system politik Barat. Attaturk bergerak lebih jauh dengan menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah Negara Turki yang modern dan sekuler.

Cara berfikir kelompok ini muncul sebagai akibat dari upaya menyelamatkan Islam dari tindakan pemanfaatan agama untuk kepentingan di luar kerangka nilai agama itu sendiri. Mereka memandang bahwa selama ini agama dalam hal ini Islam, seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (penguasa) sebagai alasan pembenar bagi segala perbuatannya.

Kelompok ketiga; mengupayakan mengambil jalan tengah dari dua arus pemikiran di atas. Mereka tidak menolak mentah-mentah pemikiran Barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Tokoh-tokohnya seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Syaltut, dan Muhammad Natsir. Kelompok ketiga ini mencoba merumuskan system pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman yang kokoh seperti *syura*, namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ketiga kelompok di atas, dengan berbagai derivasi pemikiran dan gerakan, masih terlihat pengaruhnya hingga era kontemporer saat ini. Di

Indonesia, pengaruh dari tiga arus pemikiran ini pun terlihat meskipun belakangan gerakan yang dilandasi pemikiran kelompok islamis cenderung disudutkan dengan isu-isu fundamentalisme dan terorisme.

KESIMPULAN

Dari uraian yang singkat tentang wacana Islam dan politik di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Islam merupakan agama yang memiliki kompleksitas tuntunan bagi penganutnya dalam menjalani dan mengelola hidup mereka, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Disinilah politik memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara dinamis di berbagai konteks.
2. Islam memperkenalkan bentuk negara dengan empat sistem pemerintahan yakni; (1) sistem *teokrasi*, (2) sistem *teo-demokrasi*, (3) sistem *monarki*, dan (4) sistem *imamah*.
3. Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus pemikiran; yakni kelompok Islamis Murni, kelompok sekuler, dan kelompok penengah.

SARAN-SARAN

Artikel ini tentunya teralu singkat untuk menjelaskan banyak hal terkait perbincangan bertema Islam dan politik. Untuk penelitian lebih lanjut, masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam guna memperoleh gambaran sederhana tentang relasi Islam dengan politik atau Negara, khususnya dalam konteks Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. 1993. *al-Islam*. Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, Khursid. 1995. *Islam: Sifat. Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran*. Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 1998. *al-Islam I*. Edisi II. Cet. 1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama.
- Arif, Abd Salam. 2004. "Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan". Dalam A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*. Cet. 1; Jogjakarta: SR-Ins Publishing.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam*. Cet. 1, Jakarta: Paramadina.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Cet. 1; Jakarta: PT. Gramedia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 4; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Haikal, Muhamad Husain. 1993. “*al-Hukumat al-Islamiyah*”. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul; *Pemerintahan Islam*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husain Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi I. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Kesuma, Arsyad Sobby. 2013. “Islam dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)”. Dalam; *Analisis*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013.
- Khan, Qamarudin. 1983. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Cet. 1; Bandung: Pustaka.
- M. Echols, John dan Hassan Sadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. 10; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Cet. 6; Jakarta: Paramadina.
- Manser, Martin H. 1995. *Oxford Learners Pocket Dictionary*. Cet. 4; Oxford: Oxford University Press.
- Putra, Okrisal Eka. 2008. “Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)”. Dalam; *Jurnal MD*, Vol. I, Nomor I, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Teori Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Masrohi N. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti.
- Rachman, Budi Munawar. 2009. *Pengantar*. Dalam: Nurcholish Madjid. “Cita-cita Politik Islam”. Cet. 2; Jakarta: Paramadina.
- Salim, Abdul Muin. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-qur’an*. Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahid, Abdul Rahman. 1995. “Islam sebagai Moral bukan Institusi”. Dalam *Jurnal Prisma*, Nomor 2, tahun 1995.

